

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Yolanda Ovilia Vionita

16040254087 (PPKn, FISH, UNESA) yolandavionita16040254087@mhs.unesa.ac.id.

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pandangan masyarakat tentang kasus pernikahan dini sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun. Pernikahan dini dalam penelitian ini merupakan perkawinan yang terjadi di umur kurang dari 18 tahun dan mendapatkan dispensasi nikah dari pihak Pengadilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber (1864-1920) merupakan teori yang muncul karena asumsi setiap orang berbeda-beda di sesuaikan dengan apa yang dirasakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan demi kebaikan dirinya dan orang lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pandangan tentang pernikahan dini termasuk tindakan instrumental dan rasionalitas nilai. Pandangan dari anak, orang tua dan masyarakat lainnya tentang pernikahan dini layak dilakukan. Alasannya, karena sudah terpenuhi lahir batin, pandangan tersebut sesuai dengan teori tindakan sosial rasionalitas nilai sebab tindakan dilakukan secara sadar sesuai dengan aturan agama, hukum dan nilai lainnya. Pandangan Kepala desa dan Moden desa pernikahan dini layak dilakukan dengan alasan menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu hamil di luar nikah sekaligus menjauhkan dari perbuatan zina, pandangan tersebut sesuai dengan teori tindakan sosial instrumental yaitu untuk kebaikan bersama dan dilakukan secara sadar. Teori tindakan sosial Weber menekankan dalam menanggapi masalah sosial secara rasional sesuai dengan keadaan atau kebutuhan. **Kata Kunci:** Pandangan, Pernikahan Dini, UU Perkawinan.

Abstract

This study aims to explain the public's view of the case of early marriage as the Implementation of the Marriage Law in Balun Village. Early marriage in this study is a marriage that occurs at the age of less than 18 years and get a marriage dispensation from the court. The theory used in this study is the theory of social action from Max Weber (1864-1920) is a theory that arises because the assumptions of each person vary according to what is felt and in accordance with what is needed for the good of himself and others. The approach used in this research is qualitative with a case study research design. Data collection techniques in the form of in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show the views on early marriage including instrumental actions and rationality of values. The views of children, parents and other communities about early marriage are appropriate. The reason, because it has been fulfilled physically and mentally, the view is in accordance with the theory of social action rationality of values because the action is done consciously in accordance with the rules of religion, law and other values. The views of the village head and Moden village of early marriage deserve to be carried out on the grounds of resolving the problems that occur, namely getting pregnant out of wedlock while at the same time distancing adultery, the view is in accordance with the theory of instrumental social action that is for the common good and is done consciously. Weber's theory of social action emphasizes responding to social problems rationally according to circumstances or needs.

Keywords: Outlook, Early Marriage, Marriage Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan dari segi agama diartikan sama dengan peristiwa kematian atau kelahiran, agama mengatur bahwa kelahiran maupun kematian itu pasti terjadi, sama halnya dengan perkawinan yang memerintahkan setiap umatnya untuk menyegerakan menikah agar tidak adanya perbuatan zina. Persamaan lain juga didapat dari

aturan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang

telah dirubah berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 menjadi UU Perkawinan, dalam aturan ini memuat penjelasan mengenai tujuan pernikahan yang paling utama yaitu selalu terciptanya suasana bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Artinya, setiap pasangan yang telah menikah akan di tuntut untuk dapat menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangganya.

Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan di katakan sah apabila dari segi aturan hukum mengenai agama dan kepercayaan kedua pasangan dilaksanakan dengan baik sekaligus dicatat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Secara resmi keberadaan perkawinan dapat diakui oleh hukum dan sah secara hukum agama dan sah secara hukum negara adalah ketika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Kedua syarat ini hadir saling melengkapi.

Terpenuhinya syarat materil suatu perkawinan ketika pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah memenuhi hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya menyinggung mengenai batas usia perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau salah satu apabila salah satu orang tua meninggal dunia. Kasus penyimpangan mengenai kurang terpenuhinya batas maksimal umur yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga harus mendapatkan izin dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan. Sedangkan syarat formil suatu perkawinan terpenuhi ketika adanya kesadaran hukum dan memenuhi tertib administrasi perkawinan dengan melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan dini merupakan tindakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon pasangan yang masih di bawah umur, sebelum anak matang secara fisik, fisiologi, dan psikologi (Asmarita, 2015:2). Dari segi aturan, umur dijadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi biologis, mental dan lain sebagainya. Sebab dalam hal pernikahan nantinya akan terbentuk suatu keluarga yang berarti menyatukan dua orang yang mungkin memiliki sifat, sikap, atau jalan pikiran yang berbeda, namun keduanya harus bertahan demi terbentuknya suatu keluarga.

Pernikahan dini akan berdampak pada kesehatan reproduksi, perempuan yang berusia 10-14 tahun akan

mengalami kematian lima kali lebih besar dibanding dengan perempuan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan anak yang masih berusia 15-19 tahun akan mengalami dua kali lipat penyebabnya adalah belum siapnya mengandung (Asmarita, 2015:2). Usia anak akan mempengaruhi tingkat emosional seseorang, ibu yang menikah di usia mudah akan cenderung memiliki pola asuh kurang baik. Karena kurangnya pendidikan tentang kasih sayang anak seperti adanya keadilan antar anak, mengutamakan mengasuh anak ketimbang bekerja, pemenuhan gizi sang anak untuk perkembangan sekaligus pertumbuhan anak dan pengelolaan keuangan keluarga.

Kedewasaan anak menjadi hal terpenting yang harus dimiliki sebelum memutuskan untuk menikah, sebab usia yang masih tergolong masih Sekolah sebaiknya tidak melakukan pernikahan dini karena akan mengganggu pendidikannya (Agustriana, 2015:40). Kedewasaan dalam hal ini menyangkut dewasa umur dan dewasa kawin. Anak tergolong dewasa umur jika belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 Ayat 1 KUHPerdara (BW), menjelaskan bahwa anak yang masih dalam kekuasaan orang tuanya merupakan anak yang belum mencaoi umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dewasa kawin dalam hal ini dimaksudkan adalah batas usia nikah yang sudah berlaku di negara Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 KUHPerdara (BW), bahwa umur pria telah mencapai 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun maka boleh mendapatkan izin pernikahan. Kemudian jika anak belum mencapai batas usia tersebut akan mendapatkan izin dari Pengadilan dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dipertegas dalam Pasal 7 Ayat 2 KUHPerdara (BW), mengenai penyimpangan terhadap aturan yang dijelaskan di dalam Ayat 1 maka dapat diselesaikan melalui dispensasi ke Pengadilan. Penjelasan dari aturan tersebut, memperjelas bahwa seseorang dikatakan dewasa dalam segi umur, jika sudah berumur 18 tahun. Di Indonesia umur sekian sudah menjadi kategori dewasa sebab sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga umur 18 tahun seharusnya sudah paham mengenai kecakapan hukum yang berlaku. Usia dewasa anak untuk melangsungkan pernikahan menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah 18 tahun yang ditetapkan melalui forum Majelis Umum PBB tahun 1989 (Hanafi, 2011).

Masa dewasa merupakan masa yang menyangkut fase perkembangan kematangan fisik (*early adolescence*), selanjutnya diikuti masa kematangan emosi (*second adolescence*) kemudian di akhiri oleh perkembangan intelek (Panuju dan ummami, 1999:17). Seorang perempuan sudah mengalami menstruasi, secara sosiologis dapat digolongkan anak perempuan dewasa meskipun umurnya masih anak-anak (Sunaryanto, 2019:31). Maka anak dapat diartikan bukan dalam segi batasan umur saja, namun anak juga dapat dikategorikan menurut kecakapan dalam segi sikap, mental, juga psikologinya. Apabila belum memenuhi semua itu dapat dikatakan masih tergolong anak. Sikap yang belum mandiri, masih labil atau belum bisa mengontrol emosi, belum dapat menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa adanya emosi, dan dapat menjaga dirinya atau memberikan perhatian pada dirinya.

Pasal 47 Ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU Perkawinan yang merubah batas usia perkawinan, yaitu sama-sama berumur 19 tahun baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Upaya ini dilakukan untuk kebaikan kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, terutama dari pihak perempuan yang dianggap belum matang secara jiwa dan biologisnya untuk melakukan pernikahan, dan yang menjadi masalah adalah angka perceraian semakin meningkat. Usia bagi wanita ditambah dengan alasan untuk mengurangi angka kelahiran, sebab umur wanita yang belum cukup akan berdampak pada kematian ibu dan anak. Wanita di bawah umur 20 tahun saat melahirkan akan berisiko mengalami kematian bayi kira-kira dua kali lebih besar daripada wanita yang berumur 25-29 tahun (Sularyo, 2005:21). Alasan lain karena diharapkan sang anak dapat menempuh pendidikan yang layak terlebih dahulu, alasan ini sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia, agar mendapatkan kewajibannya untuk belajar.

Anak memiliki hak yang harus diperoleh dari orang tua, pemerintah ataupun negara yang ditegaskan dalam Pasal 47 Ayat 1 KUHPerdara (BW). Dari penjabaran Undang-Undang tersebut maka usia 18 tahun masih tergolong anak dan seharusnya memperoleh haknya yaitu melalui pihak orang tuanya. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak seperti mendapatkan pendidikan yang layak, mendapat perlindungan dan nafkah dari orang tua. Konflik dengan keadaan agar dapat menuntut dapat terpenuhinya

kebutuhan dan juga keadaan yang serba bebas merupakan masalah yang sering dialami anak (Rumekti, 2016:3).

Pernikahan usia dini menjadi pokok masalah yang harus diluruskan, sebab dari adanya pernikahan dini yang sudah terjadi, akan muncul beberapa dampak yang dirasakan baik dari pihak Anak, Orang Tua, Saudara atau orang disekitarnya. Salah satu dampak negatif yang muncul, yaitu kesiapan umur yang nantinya akan berpengaruh terhadap harmonisnya suatu rumah tangga. Umur dapat menjadi penentu orang sudah mencapai titik dewasa atau belum, baik dewasa ucap, sikap, dan cara berfikir dalam menghadapi suatu permasalahan yang sulit sekaligus. Dalam rumah tangga pastinya ada masalah yang muncul dengan adanya dua pendapat dari istri dan dari suami yang memiliki perbedaan masing-masing kemudian harus dapat diselesaikan dengan keputusan bersama. Banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah umur yang sudah mulai goyak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab belum memiliki kesiapan untuk memahami arti atau hikmah pernikahan sehingga tidak mampu mencapai tujuan dari perkawinan (Risma, 2017:5). Awal pernikahan dengan munculnya seorang anak akan muncul permasalahan sesungguhnya dalam rumah tangga, mulai dari mengurus anak, mendidik anak, menafkahi anak, dan memenuhi hak dan kewajiban anak. Permasalahan ini akan menguji harmonisasi keluarga permasalahan yang muncul harus dihadapi bersama dengan selalu harmonis (bahagia) karena permasalahan yang muncul jika diselesaikan dengan emosi tidak akan menyelesaikan permasalahannya (Simanjuntak, 2013:32).

Desa Balun merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan yang selama ini terkenal dengan sebutan desa Pancasila. Banyaknya kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, salah satunya dari adanya data yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, desa Balun salah satu desa yang memiliki angka tertinggi selama kurun waktu dua tahun terakhir. Ditinjau dari data KUA Kecamatan Turi selama dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018-2019 terdapat 59 kasus pernikahan dini terjadi di Kecamatan Turi, dan angka terbanyak diperoleh di Desa Balun sebanyak 11 orang. Dari hasil observasi di Desa Balun, didapatkan informasi bahwa ada sebagian pasangan yang menikah di bawah umur disebabkan oleh faktor pendidikan dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi hamil di luar nikah. Saat ini masyarakat harus dapat mengubah pola pandangan bahwa pernikahan dini selayaknya tidak dijadikan kebiasaan turun temurun. Apabila anak mendapatkan pendidikan yang layak akan membawa dampak positif

bagi orang tua sekaligus kebaikan anak di masa depan. Di umur 19 tahun anak dalam fase mengembangkan bakat atau kemampuan yang dimiliki untuk masa depannya, misalnya masalah pendidikan atau karir, jadi anak akan merasa bangga jika dirinya sukses sekaligus dapat membahagiakan orang tuanya.

Realita di lapangan menunjukkan adanya pernikahan di bawah umur berujung perceraian. Bahkan terdapat pasangan yang bercerai dengan usia pernikahan kurang lebih dua tahun. Alasannya, dari pihak pasangan belum memiliki kesiapan untuk menyikapi suatu permasalahan dalam rumah tangga, kurang lamanya masa pengenalan, adanya perselingkuhan dan salah satunya hamil di luar nikah sehingga harus menikah. Artinya, usia menjadi suatu hal terpenting untuk memutuskan menikah karena akan berpengaruh terhadap harmonisasi rumah tangga (keluarga). Tujuan dari pernikahan menurut Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu selalu terciptanya suasana bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa di dalam rumah tangga (keluarga). Dari adanya aturan tersebut maka tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Penelitian yang dilakukan mengenai pandangan masyarakat tentang pernikahan dini menggunakan teori tindakan sosial dengan paradigma definisi sosial atau sering disebut *paradigma interpretatif* yang bertujuan untuk membantu manusia melakukan tindakan yang penuh arti atau makna, sejatinya mempelajari pranata sosial tanpa memperhatikan tindakan manusianya berarti mengabaikan segi-segi prinsipil dari kehidupan manusia atau sosialnya (Anwar, 2013:69). Struktur sosial terbentuk guna membentuk masyarakat yang terstruktur dengan adanya aturan, kemudian dilakukan oleh manusia satu selanjutnya disalurkan kemanusiaan lainnya, sedangkan pranata sosial masyarakat hadir kemudian ada aturan yang dibuat guna memperbaiki atau menghilangkan dari permasalahan yang muncul. Menurut Max Weber "Tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya kemudian diarahkan kepada orang lain." Yaitu tindakan penuh arti atau makna dari individu yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan di sengaja dan dilakukan secara berulang, tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. Terdapat empat tipe tindakan sosial, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan instrumental, dan tindakan rasionalitas nilai. Kemudian Weber menekankan dalam menanggapi suatu masalah sosial yang terjadi yaitu "Lebih mengutamakan *rational* dari pada suatu tindakan yang dilakukan atas dasar tradisi atau perasaan belaka." Yaitu

tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Tindakan muncul karena asumsi setiap orang berbeda-beda di sesuaikan dengan apa yang dirasakan dan sesuai apa yang di butuhkan demi kebaikan dirinya dan orang lain (Anwar, 2012).

Berdasarkan latar belakang dan kasus yang diangkat mengenai pernikahan dini di Desa Balun, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pendapat masyarakat mengenai pernikahan dini yang terjadi sebagai implementasi Undang-Undang Perkawinan akan melahirkan pandangan positif atau negatif dengan beberapa alasan yang mendukung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan agar mendapatkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. Alasannya, ingin menyelidiki peristiwa atau kasus yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah berdasarkan teori sehingga dapat memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai pandangan tentang pernikahan dini. Studi kasus merupakan strategi penelitian guna menyelidiki secara cermat suatu program, proses, aktivitas, peristiwa, atau sekelompok individu. Creswell menyatakan bahwa dari waktu yang sudah ditentukan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas (Creswell, 2010:20). Tempat penelitian dilakukan di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu seperti adanya ciri-ciri informan yang disesuaikan dengan kebutuhan selama menjawab penelitian tujuannya agar memperoleh data yang lebih representatif (Sugiyono, 2011:22).

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada pandangan masyarakat tentang pernikahan dini sebagai implementasi Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya keterkaitan unsur yaitu dari segi tujuan perkawinan dan syarat sah perkawinan. Melalui informan yang berbeda, nantinya akan melahirkan beberapa pendapat yang dapat mendukung penelitian apakah pernikahan dini layak untuk dilakukan atau tidak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara Wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka langkah

selanjutnya data akan dikelola dengan menggunakan beberapa komponen dari teknik analisis data. Menurut Milles dan Huberman, komponen-komponen tersebut adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian tahap akhir penelitian dilakukan triangulasi sumber. Alasannya, untuk membandingkan kebenaran data yang didapatkan dari sumber lain sehingga data yang diperoleh sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maksud arti pandangan dalam penelitian ini adalah cara pandang orang yang bersifat mendasar tentang diri dan dunianya yang menjadi panduan untuk meraih kehidupan yang bermakna. Cara ini bersifat sebagai sarana untuk memberikan respon dan kemudian menceritakan permasalahan kehidupan seperti Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sehingga cara pandang tidak memerlukan stimulus, melainkan hanya memberikan respon dan memberikan keterangan atau menguraikan apa yang sudah dipandang, maka dari itu cara ini dilakukan secara mendasar.

Pandangan Anak tentang Pernikahan Dini di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

Pandangan anak tentang pernikahan dini sebagai pendukung penelitian. Anak akan memberikan asumsinya mengenai pernikahan yang sudah terjadi pada dirinya, sesuai dengan pengalaman dirinya mengenai harmonisasi keluarga yang dirasakan selama pernikahan berlangsung dan syarat sah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai usia perkawinan.

Pandangan yang didapat dari anak yang telah melangsungkan pernikahan dini, akan menghasilkan data yang konkrit sebab dihasilkan dari informan kunci secara langsung yang telah merasakan atau berpengalaman selama pernikahan terjadi. Anak yang telah melakukan pernikahan dini memberikan tanggapan negatif mengenai kasus yang terjadi. Zunita telah menceritakan pengalaman pernikahan yang pertama yang hanya bertahan kurang lebih dua tahun, yang menyatakan sebagai berikut

“Mungkin nikah saya yang pertama gagal, karena saya terburu-buru, saya kurang mengenal mantan suami saya, alasan bercerai dengan dia, karena saya capek melihat tingkah laku suami yang malas kerja dan ketahuan selingkuh.” (wawancara, 29 Februari 2020).

Berdasarkan wawancara dari informan Zunita memberikan tanggapan bahwa pernikahan yang kurang matang, kurang lama mengenal pasangan mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya dahulu. Umur dewasa menurut Zunita, yaitu umur 20 tahun keatas. Pernikahan

pertama tidak dijadikan beban buat dia, namun dapat dijadikan pembelajaran dan pengalaman baik untuk dirinya maupun orang lain salah satunya anak putrinya kelak. Pendapat tersebut juga sama dituturkan oleh Diah selaku anak yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini, yang menyatakan

“.. saya memutuskan menikah saat masih Sekolah SMA ya karena saya *kebobolan* (hamil), jadi mau tidak mau suami saya harus tanggung jawab, demi menutupi aib keluarga dan saya sendiri, namun saya belum melahirkan suami saya sudah meninggalkan saya.” (Wawancara 2 Maret 2020).

Kedua pendapat diatas memberikan pandangan bahwa pernikahan dini terjadi, karena awal yang salah, sehingga usia perkawinan berakhir tidak lama. Dari kasus Diah memberikan tanggapan bahwa perkawinan terjadi pada saat ia mengandung, namun saat ditinggalkan atau bercerai dengan suami usia kandungannya belum lahir. Memang perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan tidak bisa dibuat main-main atau hanya sekedar modal cinta, perkawinan harus dipersiapkan secara matang baik secara jasmani atau rohaninya.

Pandangan Orang Tua tentang Pernikahan Dini di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

Orang tua akan memberikan pandangan tentang pernikahan dini dengan melihat perbedaan yang terjadi pada anaknya. Orang tua juga pastinya bisa merasakan keadaan anak selama pernikahan berlangsung sebab memiliki ikatan batin. Selama perkawinan apa anak mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan dalam membangun rumah tangga dengan umur yang masih kurang. Orang tua dapat memberikan pandangan negatif jika anak yang sudah menikah masih bergantung dengan orang tua dan sebaliknya orang tua akan menilai positif jika pernikahan yang dibangun di umur yang belum cukup bisa hidup mandiri.

Informan dari orang tua memberikan penilaian positif dan juga negatif dengan memberikan alasan mengenai tindakan pernikahan dini yang dialami anaknya. Mengenai tanggapan negatif orang tua memberikan pandangan bahwa usia sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena menyangkut pendidikan dan pengetahuan anak seputar mengurus rumah tangga, salah satu informan Ibu Siti Fadila selaku orang tua Nadia yang menyatakan,

“Seharusnya umur 20 tahun itu belum cukup dewasa untuk melakukan pernikahan, ya.. seharusnya umur 22 atau 23 tahun, umur 20 tahun bagi saya rumah tangga itu masih tergantung orang tua, pastinya tidak tau silsilah

rumah tangga, taunya cuma suami atau suka sama suka.” (Wawancara 2 Maret 2020).

Pendapat informan dari pihak orang tua anak memberikan tanggapan bahwa pernikahan di usia yang belum cukup dewasa akan membawa dampak anak kurang siap menghadapi persoalan seputar rumah tangga, kurang dewasa dan kurangnya didikan mengenai pekerjaan mengurus rumah, anak, dan suami menjadi PR setiap orang tua, karena sang anak yang dahulu terbiasa manja dan bergantung pada orang tua. Berbeda pendapat dengan informan Ibu Marian selaku orang tua dari Nurul, yaitu anak yang telah melakukan pernikahan dini yang menyatakan,

“...ya enggak nak, kan tidak berfikir aneh-aneh, keputusan menikah yasudah dijalani saja kan sudah ketemu jodohnya, saya tidak mempermasalahkan masalah umur yang penting calonnya mau merawat anak saya, anak saya tiga semua menikah di umur dibawah 20 tahun jadi saya tidak mempermasalahkan....” (Wawancara 2 Maret 2020).

Pengalaman yang dialami Ibu Marian mengenai anak-anaknya yang menikah dibawah umur 20 tahun, sehingga beliau tidak mempermasalahkan masalah umur. Kurang paham mengenai pengetahuan hukum atau syarat sah perkawinan yang adanya Undang-Undang Perkawinan, sehingga semua diserahkan kepada sang anak dan terutama pada calon suaminya yang harus sanggup lahir dan batin merawat terutama dalam segi kebutuhan perekonomiannya. Orang tua kurang memahami aturan hukum yang berlaku, karena terbatasnya pendidikan sehingga banyak orang tua yang tidak bisa membaca atau menulis, tidak heran jika orang tua kurang tahu aturan yang ditetapkan, pernikahan yang terjadi pada anaknya semua diserahkan pada anak, orang tua sudah memberikan nasihat mengenai rumah tangga khususnya merawat rumah tangga, anak, dan suami, dan yang terpenting dari pihak laki-laki yang nantinya menjadi suami sudah mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan, karena orang tua akan merasa bangga dan puas jika anak putrinya dapat diurus, atau diayomi suaminya.

Pandangan Moden Desa tentang Pernikahan Dini di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

Pandangan Moden Desa memfokuskan bahwa selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berperan penting terhadap proses perkawinan akan menghasilkan pandangan tentang pernikahan dini layak atau tidak yang di sesuai dengan pengetahuan yang didapat yaitu dari sisi agama dan aturan hukum yang berlaku. Moden desa memberikan tanggapan bahwa nikah itu harus segera dilakukan demi kebaikan dan akan mendapatkan pahala. Umur anak akan mengikuti selagi sudah merasa mampu

dan orang tua kedua mempelai menyetujui maka pernikahan sah saja dilakukan.

Pandangan dari informan Bapak Sumitro selaku Moden desa Balun bahwa pernikahan harus segera dilangsungkan tidak baik ditunda-tunda, karena bisa mendatangkan zina yang akan semakin menambah dosa berikut penjelasannya,

“Ya saya sih ngikut saja mbk yang terpenting syarat sudah lengkap, kalau belum lengkap pastinya ada kendala kan ya itu saya tidak mau, kalau masalah umur belum cukup itu terserah anaknya, lah bagaimana ya mbk kan semua sudah siap misalnya tenda, undangan, lamaran kalau tidak jadi kan malu. Kemarin ada yang menikah masih kecil, ya dibawa ke Pengadilan, sudah sama-sama suka, pihak orang tua setuju, ya akhirnya jalur sidang.” (Wawancara, 29 Februari 2020).

Pendapat menurut bapak Sumitro mengenai pernikahan dini dinilai semua itu hal yang wajar dilakukan, karena agama islam tidak membatasi umatnya masalah umur untuk melangsungkan pernikahan, karena jika pernikahan ditunda-tunda akan menimbulkan perbuatan zina dan nantinya beliau selaku moden akan berdosa jika melarang-larang untuk menikah. Beliau hanya menjalankan kewajibannya selaku moden untuk menikahkan, sedangkan untuk masalah ketentuan dari segi aturan hukum salah satunya menyangkut syarat sah suatu perkawinan semua diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pandangan Kepala Desa tentang Pernikahan Dini di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

Kepala desa selaku pemimpin di desa yang mengatur dan mengayomi warganya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi warganya. Pernikahan dini yang sudah terjadi di desa Balun menjadi pokok masalah yang harus di kurangi, pernikahan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum yang berlaku, sehingga kasus ini dianggap biasa di kalangan masyarakat desa Balun. Dalam menyikapi kasus mengenai pernikahan dini selaku Kepala desa akan memberikan keputusan dan solusi yang terbaik untuk kebaikan si anak, keluarga yang bersangkutan, dan warga lainnya. Sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan.

Pandangan menurut bapak Khusairi selaku kepala desa memberikan pandangan positif terhadap tindakan pernikahan dini yang menyatakan,

“Kalau menurut saya pernikahan dini ya... jangan sampai terjadi alasannya banyak sekali ya kalau terjadi pernikahan dini.. satu pasti mental

baik laki-laki atau si wanita rusak, kedua secara fisik mereka belum sempurna mungkin baik laki-laki atau perempuan dan efeknya nanti juga berimbas kepada satu keluarga yang lain terutama keluarga yang diikutinya pasti akan terjadi ya.. itu harus siap mental yang harus di hadapi terus kalau usia dini otomatis dia belum dewasa dan kalau belum dewasa itu bekerja baik di swasta kan itu belum bisa umurnya, ya dari sisi ekonomi itu mereka akan bermasalah ketika menghadapi lingkungan dan kebutuhan hidup yang tinggi itu mereka belum siap itu banyak sih... terkait ketidak siapan mental, fisik, bersosial, ekonomi.” (Wawancara 6 Maret 2020).

“...bukan layak sih, tapi harus dilakukan jadi ketika kita menghadapi masalah seperti itu kita mau tidak mau harus melakukan yang terbaik, artinya ya kita lihat dari sisi hubungan negara, kalau tidak bisa ya kita lihat dari sisi agama lalu hukum adat dan budaya mengikuti, otomatis mereka harus mengikuti, kalau begitu kan adat mengikuti hukum juga, ya kalau gk gitu nanti menjadi bahan cemoohan masa belum nikah sudah hamil misalnya, jadi nanti efeknya malah jauh bisa merembet kenama baik dirinya, keluarga dan lainnya.” (Wawancara 6 Maret 2020).

Pandangan menurut bapak Khusairi selaku kepala desa mengenai pernikahan dini bahwa tindakan ini bukan layak untuk dilakukan karena sebagai warga negara yang baik kita juga harus mematuhi aturan yang sudah dibuat, karena dari pihak pemerintah telah membuat Undang-Undang Perkawinan mengenai batas umur ada alasannya. Namun jika terjadi kejadian yang menyimpang misalnya hamil diluar nikah atau anak memaksa ingin menikah, sehingga mau tidak mau harus dilangsungkan pernikahan segera agar tidak muncul masalah baru misalnya nama baik anak, orang tua, atau adiknya menjadi terganggu yang akan berpengaruh terhadap kesehatan mental khususnya dari pihak anak. Permasalahan ini sesuai dengan teori Weber yaitu teori tindakan sosial instrumental, bahwa tindakan yang diambil atau diputuskan akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi demi kebaikan bersama dan dilakukan secara sadar.

Penyelesaian yang diambil akan diserahkan kepada pihak yang berwajib misalnya terhadap Pengadilan yang nantinya akan memberikan keringanan dengan melalui dispensasi dengan alasan dan pertimbangan yang sudah terjadi. Karena menurut Bapak Khusairi pernikahan jika tidak dilakukan akan memunculkan perbuatan zina dan jika dilakukan dengan terburu-buru juga tidak baik sebab sebagai kepala desa beliau menginginkan warganya khususnya anak-anak untuk menempuh pendidikan yang selayak mungkin demi masa depannya

kelak. Maka dari itu sosialisasi terhadap warganya juga menjadi PR bagi perangkat-perangkat desa demi kebaikan warganya.

Pandangan Masyarakat atau Tetangga tentang Pernikahan Dini di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

Pandangan masyarakat lainnya yang didapatkan dari tetangga sekitar akan menghasilkan pandangan tentang pernikahan dini dengan melihat keadaan sekitar. Dengan melakukan penilaian terhadap anak yang telah melangsungkan pernikahan. Pandangan akan muncul sebab masyarakat melihat secara langsung sebab jarak rumah yang dekat dengan rumah si anak yang telah melangsungkan pernikahan dini.

Pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai mahasiswa atau pegawai akan mendukung, sebab lebih paham mengenai aturan hukum dan pernikahan dini sesungguhnya. Sehingga penilaian masyarakat akan menghasilkan penilaian secara umum sesuai dengan logika mereka yang jauh lebih paham ketimbang masyarakat biasa yang terbatas pendidikan dan pengetahuan lainnya.

Pandangan menurut bapak Budi 23 tahun profesi mahasiswa selaku tetangga anak yang melakukan pernikahan usia dini memberikan tanggapan bahwa pernikahan dini di desa tersebut sudah menjadi hal biasa selagi keputusan yang diambil menyangkut alasan untuk menikah baik, maka pernikahan layak dilakukan tanpa harus ditunda-tunda, namun pribadi bapak Budi seharusnya anak mendapatkan pendidikan yang layak terlebih dahulu agar dapat mewujudkan cita-citanya berikut penjelasannya,

“Ya.. menurut saya ya terserah anaknya ya mbk... selagi yang mau menikah itu tadi siap semuanya ya kenapa harus diundur untuk menikah ya... walaupun umurnya belum cukup.” (Wawancara 2 Maret 2020).

Pendapat di atas sama dengan pendapat yang dijelaskan informan peneliti yaitu mbk Nur 22 tahun profesi mahasiswa selaku tetangga anak yang melakukan pernikahan. Pernikahan dini menurut saya layak dan sah saja dilakukan karena mayoritas masyarakat disini kurang memahami mengenai aturan hukum, sehingga untuk masalah batas usia atau lainnya pasti juga tidak mengetahui, yang mereka tahu hanya sebatas ingin menikah, begitupun dengan pihak orang tuanya yang hanya mengetahui dari kesiapan anak, dan terpenting kesiapan masalah ekonomi terutama dari pihak laki-laki, karena kodratnya sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sedangkan dari pihak perempuan yang diketahui orang tuanya hanya kemampuan mengurus rumah tangga yang menyangkut rumah, keuangan,

masak, mengurus anak, dan mengurus suami berikut penjelasannya,

“Pernikahan disini memang anaknya masih mudah-mudah, dan kebanyakan terjadi karena masalah pendidikan dan perekonomian, jadi selagi mereka mampu dan sudah ada jodohnya, dari pihak keluarga dan anak siap ya sudah, menikah saja.” (Wawancara 2 Maret 2020).

Pendapat dari masyarakat sekaligus tetangganya yang tergolong tau atau cakap hukum memberikan tanggapan bahwa mayoritas masyarakat di desa Balun memang kurang paham dan mengetahui keberadaan aturan Undang-Undang yang berlaku terutama masalah perkawinan, yang pastinya dianggap biasa, karena yang diketahui lazimnya masalah pernikahan seperti menikah, akad, dan pesta untuk selebihnya mereka kurang mengetahuinya. Syarat sah suatu perkawinan yang dilakukan untuk memenuhi dokumen saat pendaftaran salah satunya mengenai umur dirasa kurang diperhatikan, jika dari pihak KUA kurang menyetujui mengenai umur yang kurang memenuhi syarat, pihak mempelai memenuhinya dengan melalui sidang di Pengadilan, setelah terpenuhi maka pernikahan tetap dilanjutkan. Memang orang tua banyak yang kurang setuju dengan keputusan tersebut, namun alasan ini tidak karena adanya aturan hukum namun karena pengalaman yang dirasakan yaitu mengenai beratnya rumah tangga yang harus dipikul bersama pasangan yang tidak selamanya berjalan dengan baik, pastinya ada perbedaan, masalah mengurus anak, memasak juga menjadi alasan, sebab anak yang sering dimanja oleh orang tuanya pasti belum bisa mengurus rumah tangga dengan mandiri.

Pembahasan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 19 tahun baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan dengan melalui dispensasi nikah. Batasan umur ini sudah diatur dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU Perkawinan. Aturan semula batas usia dari pihak perempuan 16 tahun dan dari pihak laki-laki umur 19 tahun, kemudian diubah menjadi sama-sama umur 19 tahun dengan berbagai alasan. Seperti kurang siapnya mental dan reproduksi dari pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pandangan masyarakat tentang pernikahan dini sebagai implementasi Undang-Undang Perkawinan di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

Menurut KBBI arti kata dari pandangan adalah hasil

dari perbuatan tertentu atau seseorang kemudian diperhatikan, dilihat, atau dinilai. Arti kata pandang merupakan perbuatan yang masih tergolong paling sederhana atau mendasar, seseorang hanya memandang atau menilai diri dan dunianya sehingga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Fungsi dari pandangan sebagai perantara untuk merespon dan menerangkan permasalahan kehidupan yang sederhana misalnya mengenai Tuhan, Manusia, atau alam semesta. Jadi pandangan dalam penelitian ini bentuk sederhana atau mendasar seseorang untuk menilai apa yang terjadi terhadap anak yang melakukan tindakan pernikahan dini, berbeda dengan kata persepsi yang melakukan penilaian seseorang terhadap suatu fenomena atau apa yang terjadi dengan melihat atau merasakan dari apa yang dialami. Sehingga kata pandangan menilai dari segi mendasar atau lazim di sekitarnya sedangkan persepsi melihat dengan mendalam sehingga adanya patokan yang menjadi acuan.

Sedangkan kata pandangan dalam penelitian ini bermaksud masyarakat memberikan penilaian tentang pernikahan dini dengan melihat dari kasus sekaligus pengalaman yang sudah terjadi yaitu dari anak yang telah melakukan pernikahan di bawah umur. Masyarakat akan memberikan pandangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, dengan melihat implementasi Undang-Undang Perkawinan yang menyangkut tujuan dari perkawinan dan syarat sah dari suatu perkawinan. Alasannya, dalam suatu perkawinan pasti memiliki tujuan membentuk keluarga harmonis dan terpenuhinya syarat sah, kedua alasan ini menjadi pokok terpenting menyangkut kasus pernikahan dini. Pandangan yang diperoleh nantinya menghasilkan layak atau tidak layak pernikahan dini terjadi dengan memberikan alasan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing individu.

Pandangan dari anak mengenai pernikahan dini yang sudah dialami sangat bervariasi. Terdapat anak yang memberikan tanggapan bahwa menikah di usia dini sah-sah saja dilakukan selagi dirinya dan pasangannya mampu, mampu dengan alasan suka sama suka, keluarga sama-sama memberikan restu, mampu dari segi ekonomi dengan memiliki pekerjaan layak sehingga pernikahan dapat berlangsung tanpa harus memperhatikan dalam segi umur. Karena sejatinya orang yang saling cinta akan dibutakan sehingga keinginannya pada saat itu hanya menikah. Untuk masalah kedewasaan dapat belajar seiring berjalannya waktu, misalnya dengan cara mengurus rumah tangga, anak, dan suami. Ada juga anak yang memberikan tanggapan bahwa pernikahan dini merupakan bentuk tindakan yang terlalu terburu-buru, sehingga kurang mengenal secara keseluruhan

asal-usul dari keluarga pasangan, sifat dan sikap asli pasangan. Sehingga ada juga yang memutuskan untuk bercerai di usia pernikahan yang masih berumur jagung. Candraningrum, 2016 (dalam Briant & Arivia, 2005) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa anak akan berisiko diabaikan, ditinggalkan, dan diperdagangkan. Perdagangan dan pernikahan anak yang menjadi korban paling rentan adalah dari pihak anak perempuan. Terpenting untuk masalah biologis, perempuan yang belum siap akan mengalami berbagai masalah seperti kurang siapnya mengandung atau melahirkan, sehingga dari kasus ini dari pihak perempuanlah yang dirugikan baik dari segi fisiknya atau mental.

Pergaulan saat remaja kurang baik akan membawa dampak buruk di masa depannya, pengalaman yang pahit yaitu hamil di luar nikah juga dialami salah satu pelaku, sehingga mau tidak mau mereka harus dinikahkan padahal sekolah yang ditempuh pada saat itu belum usai. Nasib sang anak menjadi taruhan begitu juga nama baik keluarga harus tetap terjaga, sehingga pernikahan menjadi jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Usia kandungan belum genap sembilan bulan, suami sudah berbuat nyeleneh, sehingga pernikahan pun berakhir perceraian. Resiko yang akan dihadapi misalnya dari pihak ibu yang belum cukup umur untuk mengandung akan beresiko terhadap dirinya dan anak yang dikandung, kekerasan rumah tangga akan muncul kemudian berakhir perceraian kasus ini muncul karena belum siapnya emosi anak untuk melakukan pernikahan (Agustriana, 2015:46). Dari pengalaman anak muncul tanggapan bahwa lingkungan akan mempengaruhi masa depannya, keburukan yang dulu terjadi terulang kembali, kelakuan buruk dari pasangan belum hilang, sehingga terulang di masa saat ini. Namun itu semua tidak selamanya menjadi pengalaman buruk, karena sejatinya keburukan di masa lalu akan menjadi pengalaman dan dijadikan pembelajaran untuk masa depan baik untuk anaknya kelak atau dari pihak keluarganya misalnya saudara. Terbentuknya keluarga sakinah atau harmonis dengan menciptakan suasana tenang, damai, dan tidak banyak konflik sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, pernikahan dini muncul karena faktor hamil di luar nikah dianggap tidak memenuhi syarat konsep keluarga sakinah karena dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunah (Syaifuddin, 2015:12). Sehingga akan mempengaruhi kondisi rumah tangga (keluarga) setelah pernikahan dini berlangsung.

Banyak yang memberikan tanggapan bahwa menikah dengan bermodalkan cinta saja dirasa kurang lengkap, pernikahan juga harus memperhatikan dan tahu sikap, sifat asli dari pasangan masing-masing, asal-usul keluarga, kedewasaan dalam menghadapi dan

memutuskan suatu masalah. Sebab banyak orang tua yang memberikan tanggapan bahwa sang anak menikah, yang diketahui hanya *bojo* atau kebahagiaan dari segi intim. Untuk masalah rumah tangga seperti mengurus rumah, suami atau bahkan anak masih belum cukup pengetahuannya. Menurut penelitian yang dilakukan Susilo, 2017 (dalam Mambaya, 2011:105) memberikan tanggapan bahwa pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan usia 25 tahun dan usia wanita minimal 20 tahun merupakan termasuk pernikahan ideal. Alasannya, karena kesiapan reproduksi anak yang dirasa cukup pada saat umur 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Namun ada juga yang memberikan tanggapan dengan seiring waktu anak akan belajar mandiri, sebab setelah menikah sang anak sudah tidak lagi tinggal dengan orang tua mereka memutuskan untuk tinggal dengan suaminya, sehingga mereka di tuntut untuk hidup mandiri.

Sebagian orang tua di Desa Balun tidak memahami bahkan tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Perkawinan salah satunya seputar pernikahan dini, batas usia menikah, atau syarat sah nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017:11) menegaskan bahwa masyarakat sulit memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga belum berlaku secara efektif hal ini menjadikan faktor pernikahan di bawah umur masih ada di berbagai daerah dan dianggap hal yang biasa. Pernikahan yang dilakukan oleh sang anak di usia yang belum cukup ada juga yang menjadi penyesalan bagi orang tua, orang tua khawatir dengan umur yang belum cukup sang anak bakal tidak mampu untuk mengontrol semuanya, sebab orang tua berfikir anak masih terbiasa dengan kehadiran orang tua lalu setelah menikah akan dituntut mandiri dalam mewujudkan tujuan perkawinan, padahal membangun suatu rumah tangga tidak semudah dibayangkan. Orang tua berusaha memberikan penjelasan khusus pada anak sebelum memberikan restu, salah satunya mengenai kesiapan menikah dan tujuan menikah dengan adanya jawaban maksud dari sang anak orang tua menjadi paham keputusan yang diambil, namun jika sang anak tetap ngotot untuk menikah, orang tua mengikuti saja, selagi dari pihak keduanya siap lahir batin, suami siap dan mau membiayai atau melindungi pasangannya, maka orang tua menyetujuinya dan beranggapan bahwa pernikahan dini sah saja dilakukan.

Pandangan mengenai kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Balun dikemukakan oleh Moden desa selaku tokoh agama di Desa Balun. Beliau memberikan tanggapan mengenai pernikahan dengan pengetahuan atau hadis yang ada di Agama Islam. Salah satunya bahwa pernikahan tidak menuntut umur berapa pun, dan pernikahan harus segera dilakukan sebab jika terlalu

lama menunda suatu niat baik seperti pernikahan maka akan muncul perbuatan zina yang justru malah menambah dosa baik dari pihak orang tua, anak, atau selaku moden desa sebab sudah melarang atau menunda hal baik yaitu pernikahan. Bapak Sumitro selaku Moden desa juga memberikan tanggapan bahwa pernikahan sah dilakukan selagi dari pihak yang menikah dan dari pihak kedua mempelai orang tua menyetujuinya tanpa ada paksaan apapun dan syarat sah dari pemerintah sudah lengkap, maka beliau selaku moden desa berhak untuk melaksanakan tugasnya untuk menikahkan. Alasan yang diberikan pak Sumitro sebab beliau bercermin pada kisah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW yang menikah di usia mudah.

Dari pihak informan Moden desa mengetahui tujuan nikah dan syarat sah nikah yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, beliau memberikan tanggapan mengenai usia pernikahan, namun itu tidak menjadi penghalang untuk beliau menikahkan pasangan yang hendak menikah. Sebab beliau takut dosa dan takut ingkar karena tugas dan jabatannya. Beliau mengetahui agama, mengetahui Undang-Undang Perkawinan dan mengetahui adat desa, sehingga beliau akan melakukan sesuai dengan keadaan. Misalnya terdapat pasangan yang menikah namun keadaan hamil dahulu, sehingga keputusan pengadilan menunda misalnya maka beliau akan melakukannya, jika dirasa keadaan darurat karena adanya omongan dari tetangga dan sang jabang bayi harus mendapatkan haknya dari pihak ayah misalnya hak untuk mendapatkan makanan, dan lain sebagainya. Maka dari pihak moden akan menikahkan pasangan secara agama terlebih dahulu, baru secara hukum, tujuannya agar kedua pasangan ini tidak semakin jauh melakukan perbuatan zina dan nama baik keluarga beserta desa tidak tercemar, yang nantinya dapat muncul kasus yang sama sebab kurangnya solusi yang jelas dan tegas. Namun masalah ini masih bisa diatasi dengan jalur dispensasi sebab terdapat alasan mendesak.

Pandangan mengenai pernikahan dini menurut Kepala Desa Balun. Beliau memberikan tanggapan bahwa pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan oleh siapa pun, sebab pernikahan dini akan menunda atau menutup prestasi sang anak, anak akan kurang mendapatkan hak nya untuk sekolah, hak untuk mendapatkan perhatian baik dari segi didikan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Anak masih belum mendapatkan pengetahuan untuk mengurus rumah tangga, mengurus perekonomian, atau bahkan mengurus anak, sehingga tidak menutup kemungkinan sang anak masih melibatkan orang tua setelah pernikahan berlangsung. Dengan kemajuan zaman seperti ini selayaknya anak mendapatkan pengetahuan yang layak

dan setinggi mungkin. Keputusan untuk menikah dirasa kurang tepat, sebab belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, seperti munculnya asumsi dengan menikah dapat menolong perekonomian keluarga, dapat mengurangi perbuatan zina, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal demikian dapat dikurangi atau dihindari selagi dari pihak yang berkenan sadar akan penting baik dan buruknya dari pernikahan dini.

Menurut bapak Khusairi selaku Kepala Desa Balun memberikan pendapat bahwa pernikahan dini akan berimbas pada mental sang anak baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Dan dari pihak keluarga pun harus siap untuk membantu dan meluruskan permasalahan yang terjadi, sebab dirasa sang anak belum cukup atau belum mampu untuk menghadapi itu semua. Jika terjadi hamil di luar nikah, maka selaku kepala desa akan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya dengan membandingkan hukum yang berlaku dan ketentuan adat yang sudah ada. Jika Undang-Undang Perkawinan terdapat perubahan, maka sebisa mungkin beliau akan mensosialisasikan terkait perubahan tersebut.

Pandangan menurut masyarakat setempat yang paham mengenai aturan berlaku memberikan jawaban bahwa, pernikahan memang suatu hal yang sakral dan harus dilakukan oleh setiap orang. Maka jika sudah ada jodohnya dan sudah siap lahir batin baik dari mempelai, keluarga mempelai, dan lainnya maka pernikahan sah saja dilakukan, untuk masalah umur sudah ada yang menanganinya, misalnya dengan adanya dispensasi. Pernikahan yang ditunda akan membawa keburukan yang muncul pada anak atau orang tuanya, misalnya muncul perbuatan zina kemudian hamil di luar nikah. Di desa Balun banyak anak yang tidak menempuh pendidikan sesuai dengan aturan yaitu sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga banyak yang memutuskan untuk bekerja lalu menikah, alasan lainnya yaitu dapat membantu perekonomian keluarganya. Riset UNICEF menghasilkan bahwa gadis yang berpendidikan cukup memiliki probabilitas enam kali lebih kecil untuk menikah diusia dini dibandingkan perempuan yang berpendidikan rendah atau tanpa pendidikan dasar sama sekali (Hanafi, 2015:407).

Tujuan dari pernikahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga harmonis, kekal dan bahagia berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kasus yang terjadi di Desa Balun melahirkan berbagai pandangan tentang pernikahan dini. Anak dianggap sebagai pokok permasalahan dalam membangun rumah tangga, pasalnya umur yang belum mencukupi nanti akan berakibat emosi dan cara berpikir anak belum bisa

terkontrol. Seperti halnya menurut Hardani (2015:135) menanggapi bahwa permasalahan yang terjadi mengenai pernikahan dini dari segi substansi hukum belum memadai bagi anak khususnya pihak perempuan dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga bahagia dan kekal. Tanggapan ini muncul disebabkan implementasi dalam kehidupan rumah tangga kurang sejalan, sehingga akan muncul konflik antar pasangan dalam suatu rumah tangga. Sehingga tujuan dari pernikahan akan sulit terwujud jika dari masing-masing pasangan belum siap mental dan fisiknya.

Namun dari berbagai tanggapan yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini keharmonisan rumah tangga yang dibangun oleh dua pasangan yang belum cukup umur dianggap terpenuhi selagi dari pihak mempelai mampu untuk menghadapi setiap persoalan. Menurut orang tua dahulu anak yang sudah terbiasa mandiri, misalnya membantu orang tua, bekerja, dan lain sebagainya karena faktor anak yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi, maka anak dituntut untuk hidup kuat dan mandiri mengahapi permasalahan yang ada. Orang tua sudah memberikan nasihat sehingga anak akan terbentuk mental yang dewasa dan mandiri. Sehingga dalam kasus pernikahan dini sudah dianggap hal yang biasa walaupun umur belum mencukupi. Jika anak sudah memiliki kemampuan maka tindakan pernikahan layak dilakukan, seringkali anak yang belum mampu menopang rumah tangganya maka peran orang tua dahulu akan muncul kembali, orang tua berfikir bahwa anak yang belum cukup umur orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian atau sekedar nasihat sebagai pengetahuan anaknya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2019) kasus yang terjadi menjadi polemik keberadaan pernikahan dini muncul dan dianggap biasa karena beberapa alasan dan pertimbangan yang logis.

Penelitian ini didasarkan oleh teori Max Weber yaitu teori tindakan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan sosial adalah "tindakan individu selama tindakannya mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya kemudian diarahkan kepada orang lain." Teori tindakan atau *action* mencoba untuk melihat konsep *verstehen*. Individu dipandang mempunyai suatu dinamika, kreativitas, jiwa kesukarelaan. Mereka mencoba menempatkan dirinya pada posisi sang aktor, tidak untuk memahami perseorangan atau individu, namun mencoba dengan *Verstehen* (yaitu suatu ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dan menguraikannya dengan menerangkan sebab-sebab munculnya tindakan tersebut) dengan mempelajari lingkungan umum. Teori ini diperkenalkan Weber dengan "tindakan penuh arti" dari individu sepanjang tindakan tersebut mempunyai makna subjektif bagi

dirinya dan diarahkan kepada orang lain.

Teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa setiap tindakan seseorang atau aktor akan menghasilkan makna atau arti secara subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Weber memberikan pengertian bahwa teori ini guna untuk mencoba memahami perilaku sosial secara interpretatif (bersifat adanya kesan, pendapat, dan pandangan) dengan melalui penjelasan secara kausal atas sebab akibatnya. Dalam teorinya Max Weber menekankan istilah "tindakan yang penuh arti" dari individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna yang subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain. Dalam metode ini, yang dibutuhkan adalah "empati" atau kemampuan orang untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Manusia melakukan suatu tindakan dengan alasan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang dikehendakinya, kemudian mereka memilih tindakan secara tidak sadar, untuk hasil akhir melalui interaksi manusia. Tindakan sosial menurut Weber terbagi menjadi; (1) *Reactive behavior*, yaitu reaksi perilaku spontan yang memiliki *subjektive meaning*, tindakan yang dilakukan tidak berkelanjutan sebab dilakukan secara spontanitas belaka atau tindakan yang tidak ada tujuannya dan tidak disadari. Contohnya bersin, batuk, atau sakit, dan (2) *Social action*, yaitu tindakan yang muncul dari stimulus atau respon atas suatu perilaku manusia yang menjalankan fungsinya sesuai aturan sebagai anggota dalam masyarakat. Tindakan ini bersifat subjektif terhadap yang sudah dilakukan si aktor dalam lingkungan masyarakat. Bagi Weber, tugas analisis sosiologi adalah menafsirkan tindakan sesuai dengan makna yang subjektifnya.

Pernikahan dini menjadi pokok permasalahan bagi sebagian orang, salah satunya dari pihak pemerintah, sehingga aturan mengenai batas usia minimal menikah harus dibuat. Usia menjadi penentu anak telah menjadi dewasa, baik dewasa secara mental, fisik, atau biologisnya. Kasus yang terjadi di Desa Balun terdapat usia pernikahan yang tidak lama, ada yang memutuskan bercerai, karena kurangnya mengenal pasangan secara keseluruhan, terdapat juga kasus hamil di luar nikah, dari perbuatan zina tersebut mau tidak mau sang anak harus dinikahkan. Takutnya kasus ini akan berimbas kepada anak-anak lainnya dan nantinya akan terjadi terus-menerus. Salah satunya kasus yang terjadi usia kandungan belum genap sembilan bulan, sang suami sudah meninggalkan dan menceraikan istrinya. Pengalaman yang sudah terjadi akan dijadikan pembelajaran kedepannya khususnya untuk anaknya kelak.

Melalui dua tipe di atas, fokus kajian tersebut kemudian berkembang kedalam empat tipe tindakan

dasar. Tipe ini berkaitan erat dengan kajian Weber mengenai dimensi rasionalitas, menurut Weber “Tindakan rasional merupakan tindakan atau pertimbangan yang dilakukan secara sadar dan terpilih.” Beberapa tindakan rasional yang dimaksud sebagai berikut; (1) *Traditional Action* (tindakan tradisional), tindakan teratur yang dilakukan secara berulang, menjadi kebiasaan, tidak menjadi persoalan kebenaran dan keberadaannya. Tindakan ini merupakan tindakan yang diturunkan dan di bawah dari generasi yang dulu kemudian berlaku secara turun-temurun. kemunculan tindakan tradisional akan membuat munculnya suatu masalah yang besar, tindakan dengan dasar kebiasaan akan membawa dampak nantinya, karena kebanyakan masyarakat akan menghalalkan segala cara selama perbuatannya sah dan berlaku sejak dahulu. Contohnya kebiasaan orang menilai bahwa kematian adalah suatu peristiwa yang ditakuti, anggapan ini berlaku sampai saat ini, (2) *Affectual action* (tindakan afeksi), tindakan seseorang didasarkan atas sentimental atau emosi. Misalnya benci, marah, takut, gembira. Hal ini akan mempengaruhi tindakan atau respon orang dalam melakukan suatu tindakan. Contohnya anak meminta uang kepada orang tuanya, jika tidak diberi maka anak akan marah dan sebaliknya jika diberi anak akan bahagia, (3) *Instrumentally rational action* (tindakan instrumental), tindakan yang dilakukan untuk terpenuhinya kepentingan atau tujuan tertentu. Tindakan berdasarkan pada pertimbangan dan pilihan secara sadar yang dilakukan seseorang sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah “Jalan pintas dianggap pantas” beranggapan tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang benar bagi dirinya untuk mencapai tujuan. Aktor beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan cara terbaik untuk mencapai apa yang diinginkan. Misalnya menikah saat mengetahui hamil duluan. Dari adanya kasus ini masyarakat akan beranggapan bahwa tindakan tersebut sah dilakukan demi tercapainya tujuan yaitu kebaikan bersama, (4) *Value rational action* (tindakan rasionalitas nilai), tindakan yang dilakukan dengan sadar berkaitan dengan komitmen tidak lepas dari nilai-nilai agama, hukum, atau bentuk nilai lainnya. Contohnya kaum muslim menunaikan ibadah wajib, maka jika tidak melakukan akan beranggapan bahwa hal tersebut perbuatan yang berdosa.

Dari keempat bentuk tindakan di atas, pada dasarnya Weber mengetahui bahwa faktual tindakan terdiri dari percampuran atau kombinasi antara tindakan yang dilakukan oleh aktor, tindakan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang memiliki tujuan dan pilihan secara sadar. Hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat desa

Balun memahami perilaku sosial secara interpretatif melalui penjelasan secara kausal dari kasus yang dialami si anak untuk memutuskan menikah di bawah umur. *Social Action* yaitu tindakan yang muncul karena adanya stimulus dan respon dari suatu perilaku manusia yang menjalankan. Contohnya pernikahan menjadi kewajiban semua orang untuk melakukan, namun dengan adanya aturan mengenai batas usia pernikahan yang dibuat demi terlaksananya tujuan pernikahan, maka Undang-Undang Perkawinan dibuat.

Pandangan masyarakat di desa Balun mengenai pernikahan dini dianggap layak dilakukan jika didasarkan atas alasan logis seperti dijelaskan informan dalam penelitian ini yaitu anak, moden desa, kepala desa dan masyarakat lainnya (tetangga) bahwa pernikahan dini harus dilakukan dengan alasan “jalan pintas” karena terjadi hamil di luar nikah, maka pernikahan harus disegerakan demi kebaikan bersama. Pandangan lain juga menghasilkan bahwa pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan dengan alasan umur yang belum cukup sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap kesiapan mental dan fisik anak. Sebaiknya anak mendapatkan pendidikan yang layak sampai kejenjang yang lebih tinggi, sehingga akan memiliki bekal untuk mengurus rumah tangga nantinya. Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan dini di Desa Balun sah saja dilakukan. Alasannya, sang anak yang tidak memperoleh pendidikan layak, sehingga pernikahan dini lebih baik dilakukan. Adanya calon yang sudah mampu dan bersedia menerima dengan memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan, maka sebaiknya pernikahan dilakukan saja.

Teori tindakan sosial Max Weber dengan adanya keempat tipe tindakan tersebut, dalam penelitian ini yang lebih sesuai adalah tipe tindakan instrumental dan tipe tindakan rasionalitas nilai. Beberapa pandangan masih bisa tergolong kedalam tipe tindakan tradisional dan tindakan afeksi. Namun, penelitian ini menghasilkan pandangan yang lebih banyak dan berfokus kepada tipe tindakan instrumental dan tipe tindakan rasionalitas nilai.

Teori tindakan instrumental menegaskan bahwa pandangan masyarakat desa Balun tentang pernikahan dini layak dilakukan jika memang sudah menjadi keputusan “jalan pintas” kasus hamil di luar nikah menjadi salah satu alasan bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan dan dianggap wajar dilakukan. Menurut pandangan Kepala desa Balun, pernikahan dini tidak sebaiknya terjadi namun, jika kejadian tersebut sudah terjadi maka sebaiknya dilaksanakan. Moden desa juga memberikan tanggapan bahwa pernikahan dini layak dilakukan, karena menurut kisah Aisyah istri Nabi

Muhammad SAW yang menikah di usia yang masih mudah, sehingga menurut agama Islam tidak ada larangan mengenai batasan usia menikah. Pernikahan harus disegerakan karena itu merupakan tindakan yang mendatangkan pahala, sebab jika tidak disegerakan akan berdampak negatif pada anak, misalnya adanya kasus hamil di luar nikah karena perbuatan zina dan pada akhirnya berdampak buruk pada dirinya sendiri dan orang disekitarnya. Pandangan baik tentang pernikahan dini didasarkan atas kepentingan bersama, seperti mengurangi zina, memperbaiki nama baik dari sang anak dan bahkan nama baik dari desa. Sehingga keputusan untuk menikah melalui jalur agama terlebih dahulu dilaksanakan selanjutnya jalur pemerintah dengan memenuhi syarat sah menikah yaitu dengan melengkapi secara formal maupun materiil atau misal dengan adanya dispensasi nikah. Terpenuhinya tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis, menjadi kewajiban sekaligus tanggung jawab dari pihak orang tua untuk membimbing anaknya dimulai dari pendidikan mengenai merawat anak, mengelolah keuangan dan lainnya, dalam hal ini campur tangan orang tua masih dibutuhkan.

Selanjutnya adalah Tindakan Rasionalitas Nilai, pernikahan dilakukan untuk beribadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, dengan tujuan agar tidak berbuat zina yang nantinya akan muncul masalah baru misalnya hamil di luar nikah, sehingga keputusan untuk menikah adalah yang paling tepat. Orang tua memberikan tanggapan bahwa sang anak jika sudah ingin menikah, maka sebagai orang tua hanya bisa mengikuti kata hati sang anak. Memang sebagai orang tua belum tega melihat anaknya untuk menikah, namun dirasa sang anak mampu dan pasangannya mampu untuk merawat menggantikan peran orang tua, pernikahan layak dilakukan. Moden desa juga memberikan tanggapan bahwa menikah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dan mendapatkan pahala, untuk masalah syarat sah dari perkawinan dapat diselesaikan dengan jalur sidang sehingga memperoleh dispensasi dengan alasan umur belum tercukupi dan adanya faktor mendesak seperti hamil di luar nikah.

Weber menekankan bahwa dalam menanggapi fenomena sosial, yaitu lebih mengutamakan *rational* dari pada suatu tindakan yang dilakukan atas dasar tradisi atau perasaan belaka. Rasional merupakan konsep normatif digunakan untuk mengambil keputusan dengan mengacu pada kesesuaian keyakinan orang dengan melalui alasan orang untuk percaya misalnya mempercayai alasan orang untuk bertindak. Jadi dalam penelitian ini menghasilkan pandangan masyarakat yang mengarah pada rasional bukan sekedar atas dasar tradisi

atau perasaan belaka. Mereka beranggapan bahwa keputusan untuk menikah setiap pribadi berbeda-beda, tidak melulu berpedoman pada aturan, selagi pernikahan dapat berjalan walaupun terdapat kejanggalaan misalnya masalah umur belum cukup dapat diselesaikan dengan jalur sidang, dan jika ada alasan mendesak seperti hamil duluan, maka penyelesaian yang dapat diambil dengan menikah secara agama dahulu atau melalui jalur dispensasi.

Pandangan masyarakat menghasilkan beberapa jawaban. Orang tua, anak, moden desa, kepala desa, dan masyarakat lainnya (tetangga) memberikan tanggapan bahwa pernikahan dini layak dilakukan dengan alasan pernikahan itu ibadah dan jika ditunda takut berimbas pada anak, alasan lain orang tua berpendapat bahwa merasa beban tanggung jawabnya sedikit berkurang dengan sudah tidak lagi menjaga, dan akan membantu perekonomian orang tua. Pandangan ini menghasilkan tanggapan bersifat rasional.

Pandangan masyarakat bersifat *rational* karena menurut sebagian masyarakat pernikahan dini layak dilakukan dengan adanya pertimbangan saling suka, membantu meringankan beban orang tua, tidak melihat tradisi di sekitar, atau aturan berlaku lainnya. Umur yang kurang tidak selamanya membawa prasangka buruk misalnya rasa ketakutan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan alasan belum dapat bersikap dewasa, belum mempunyai pengetahuan mengurus anak, mengurus kebutuhan rumah tangga menyangkut masalah anggaran belanja, dan masalah mengurus rumah, atau bahkan ketakut tidak terpenuhi kebutuhan dan takut melihat pengalaman buruk orang lain. Jika mereka mampu dan ada keinginan untuk menikah maka keputusan untuk menikah pun sah dilakukan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pandangan masyarakat tentang pernikahan dini sebagai implementasi Undang-Undang Perkawinan di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Balun menghasilkan pandangan baik, bahwa pernikahan dini layak dilakukan. Munculnya kasus perceraian disebabkan kurang harmonisnya suatu rumah tangga tidak membuat orang-orang untuk berfikir negatif sehingga akan kapok untuk melakukannya, mereka hanya beranggapan semua dapat dijadikan pelajaran.

Pandangan yang diberikan informan menghasilkan tanggapan yang bersifat rasional, yaitu bahwa setiap orang akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang

dirasakan dan juga ditentukan sesuai kebutuhannya masing-masing, tidak selamanya menuruti tradisi atau perasaan belaka. Seperti tanggapan yang diberikan dari informan yaitu anak yang telah melakukan pernikahan dini mereka cenderung melakukan pernikahan sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat itu mereka memikirkan kebaikan dirinya dan juga orang tua. Begitu juga dari pihak informan pendukung yaitu orang tua, moden desa, kepala desa dan masyarakat lain (tetangga) yang memberikan pandangan mengenai tindakan pernikahan dini, bahwa sah saja dilakukan selagi dari pihak kedua pasangan bersedia dan terpenuhi secara lahir batinnya karena pernikahan merupakan suatu tindakan yang baik dan harus disegerakan.

Pandangan masyarakat menghasilkan pandangan yang lebih mengutamakan kata hati yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya, mereka tidak memikirkan adat, tradisi, atau aturan sebab jika memang perbuatannya baik dan ada jalan maka tindakan tersebut sah saja dilakukan. hal ini sesuai dengan konsep yang disampaikan Weber "Lebih mengutamakan *rational* dari pada suatu tindakan yang dilakukan atas dasar tradisi atau perasaan belaka."

Terkait Undang-Undang Perkawinan dari pihak kepala desa akan meminimalisir kasus tersebut dengan mensosialisasikan kepada warganya mengenai Undang-Undang Perkawinan. Melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah yang bersangkutan, membandingkan keadaan yang terjadi dengan aturan hukum demi kebaikan bersama menyangkut nama baik anaknya, orang tua, desa, dan warga yang lainnya dalam mengambil keputusan.

Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh saat proses penelitian, maka saran yang peneliti berikan sebagai masukan antara lain; (1) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memahami mengenai tindakan sosial yaitu pernikahan dini, jika ingin melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan observasi sebab kemungkinan angka tertinggi tidak lagi terjadi di desa Balun, namun dapat juga terjadi di desa lainnya yang masih satu lingkup di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, (2) Bagi pemerintah desa harus terus memberikan kontribusi dengan melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini, dan aturan Undang-Undang Perkawinan agar masyarakat lebih mengenal dan memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustriana, Fatma. 2015. *Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota*

Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Geografi. Vol. 2 No. 4 Hlm. 38-49 E-ISSN: 2356-5225. (<https://www.google.com/amp/s/docplayer.info/amp/40658806-Persepsi-pelajar-sekolah-menengah-atas-sma-terhadap-pernikahan-usia-dini-di-kecamatan-banjarmasin-selatan-kota-banjarmasin-abstrak.html>). Diakses pada 27 Agustus 2019 Pukul 20.59 WIB.

Anwar, Y. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Edisi Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama.

Asmarita. 2015. Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di India. JOM FISIP. Vol. 2 No. 2 Hlm. 1-15. (<https://jom.unri.ac.id>). Diakses pada 13 Mei 2020 Pukul 10.19 WIB.

Candraningrum, Dewi. 2016. *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan*. Jurnal Perempuan. Vol. 21 No. 1 ISSN:1410-153X. (<https://www.jurnalperempuan.org>). Diakses pada 13 Mei 2020 Pukul 09.40 WIB.

Cresswel, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, Katherine Candra. 2017. *Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang*. Dipinegoro Law Journal. Vol. 6 No. 2. (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>). Diakses pada 13 Mei 2020 Pukul 10.23 WIB.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: bumi akasara.

Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: CV Mandar Maju

Hanafi, Yusuf. 2015. *Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus Pada Masyarakat Subkultur Madura Di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur*. Palastren. Vol. 8 No. 2. (<http://journal.stainkudus.ac.id>). Diakses pada 13 Mei 2020 Pukul 09.55 WIB.

Hardani, Sofia. 2015. *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 40 No. 2. ISSN: 0853-1161. (<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>). Diakses pada 27 Agustus Pukul 20.58.

Heri, Sunaryanto. 2019. *Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*.

- Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)*. Jurnal Sosiologi Nusantara. Vol. 5 No. 1. ISSN : 2622-9617. (<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>). Diakses pada Tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 21.04 WIB).
- Iswandani, Risma Saravita. 2017. *Tindakan Sosial Pasangan Suami Istri Nikah Dibawah Umur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga*. Journal Unair. Vol. 5 No. 3 ISSN:2303-1166. (<https://journal.unair.ac.id>). Diakses pada 24 April 2020 Pukul 21.07 WIB.
- Kementerian Sosial. 2018. Buku Pintar Perlindungan Anak. (<https://pkh.kemsos.go.id>). Diakses pada 22 Januari 2020 Pukul 22.13 WIB.
- Mardani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta:Graha ilmu.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. GUEPEDIA. ISBN : 978-623-229-019-8.
- Panut, Panuju. 1999. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yogya.
- Rumekti, Martyan Mita. 2016. *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*. Jurnal Pendidikan Sosiologi. (<https://Journal.student.uny.ac.id>). Diakses pada 13 Januari 2020 Pukul 09.31 WIB.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2013. *Harmonius Family*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN : 978-979-461-844-8.
- Sularyo, Titi S. et all. 2005. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Edisig Pertama. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Susilo, Singgih.2017.*Makna Pernikahan Dini Bagi Orang Tua Pada Masyarakat Pengemis Di Dusun Pelanggaran, Brata Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura*. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Vol 1 No.1. ISSN:2598-2796. (<http://scholar.google.co.id/citations?user=c-8jwqgAAAJ&hl=en>). Diakses pada 29Agustus 2019 Pukul 21.18 WIB.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Mohammad. 2015. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 5. No. 1. ISSN : 2615-2622. (<http://journal.um-surabaya.ac.id>). Diakses pada Tanggal 8 Oktober 2019 Pukul 20.55 WIB.
- Tholabi, Ahmad Kharlie.2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. ISBN : 978-979-007-554-2.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 2 (1), Pasal 2 (2), Pasal 7 (1)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.